

MENKO: 480 PEMDA TERAPKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI DIGITAL



Sumber gambar :
<https://sultra.antaranews.com/>

Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat sebanyak 480 pemerintah daerah (pemda) telah menerapkan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh dalam sistemnya, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal ini tertuang dalam hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) per semester I 2024 yang sebesar 87,9 persen. Capaian itu melebihi target Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 85 persen.

“Yang pertama adalah penting untuk perkembangan implementasi kebijakan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah 87,9 persen atau 480 pemda, dan tentunya ini yang harus ditingkatkan kembali,” kata Airlangga saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin.

Berdasarkan indeks, sebanyak 480 pemda sudah berada dalam level digital, sementara 49 pemda di level maju serta 16 pemda masih dalam level berkembang.

Adapun untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen pemda mampu mencapai target level digital.

Airlangga menjelaskan, peningkatan IETPD sejalan dengan kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Perkembangan jumlah pemda digital secara nasional terhadap kenaikan PDRD tercatat sebesar 7,91 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Pemda wilayah Jawa-Bali masih menjadi Pemda dengan presentasi tertinggi, yakni 100 persen, disusul dengan Sumatera (94 persen) dan Sulawesi (91 persen).

Kemudian peningkatan kinerja TP2DD tercermin dari adanya peningkatan partisipasi dan peningkatan skor rata-rata Champonships TP2DD.

Airlangga merinci, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2024 telah meningkat 93,7 persen menjadi 512 Pemda. Peningkatan signifikan hampir terjadi di semua wilayah kecuali wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Nusampapua) yang hanya sebesar 27,1 persen.

“Kinerja TP2DD dan inovasi dibandingkan tahun lalu, Pemda yang berpartisipasi ini meningkat dari 90,2 persen (2022) menjadi 93,7 persen (2023). Jadi sudah 512 Pemda. Kemudian juga peningkatan skornya juga relatif lebih tinggi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas menyampaikan, meningkatnya pemanfaatan digital oleh Pemda juga tercermin dari pertumbuhan skor pemerintahan elektronik atau e-government Indonesia.

Sebagai informasi, e-government dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.

Melalui UN E-government Survey 2024, Indonesia mencetak skor 0.7991 dengan peringkat 64 dari 193 negara. Skor ini menempatkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam kategori *Very High E-Government Development Index* (VHEGDI).

Mengutip laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Azwar menilai bahwa

kesenjangan digital masih menjadi isu yang besar, terutama di negara-negara berkembang. Akses yang tidak merata dan kapasitas yang bervariasi dapat menghambat kemajuan suatu negara.

“Jadi sesungguhnya ekosistem digital kita ini ada peningkatan yang luar biasa tetapi ada masalah yang nanti kami akan sampaikan. Yang ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama. Oleh karena itu, terima kasih Pak Menko (Airlangga Hartarto), Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang terus mendorong bagaimana ini bisa terkoordinasi dengan baik,” terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470803/menko-480-pemda-terapkan-elektronifikasi-transaksi-digital>, Menko: 480 pemda terapkan elektronifikasi transaksi digital, tanggal 23 September 2024;
2. <https://ipol.id/2024/09/asesmen-indeks-etpd-480-pemda-terapkan-elektronifikasi-transaksi-digital/>, Asesmen Indeks ETPD, 480 Pemda Terapkan Elektronifikasi Transaksi Digital, tanggal 23 September 2024;
3. <https://www.kompasiana.com/wempiefauzi7990/66f12cc534777c38cc7455b2/airlangga-hartarto-dorong-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-daerah-lewat-transaksi-digital>, Airlangga Hartarto Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Transaksi Digital; dan
4. <https://kalimantanpost.com/2024/09/menko-airlangga-480-pemda-terapkan-elektronifikasi-transaksi-digital/>, Menko Airlangga: 480 Pemda Terapkan Elektronifikasi Transaksi Digital.

Catatan:

- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Beberapa manfaat ETPD, di antaranya:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan
 - b. Memperluas akses keuangan masyarakat
 - c. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi
 - d. Memperluas akses pembayaran
- Untuk mendorong percepatan dan perluasan ETPD, dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait.
- Terkait Pemda Digital diatur pada:

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah:
 - a. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Satgas P2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
 - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam rangka implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a: a. pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi, selanjutnya disebut TP2DD Provinsi, yang diketuai oleh gubernur; dan b. pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Kota, yang diketuai oleh bupati/wali kota.
 - c. Pasal 9
 - 1) Huruf b menyatakan bahwa Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TP2DD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) Huruf c menyatakan bahwa Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi membentuk TP2DD provinsi untuk melaksanakan ETPD.
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk TP2DD kabupaten/kota untuk melaksanakan ETPD.
 - c. Pasal 5 menyatakan bahwa Tugas kerja TP2DD provinsi dan TP2DD kabupaten/kota meliputi: a. menyusun peta jalan dan rencana aksi; b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD. c. melaksanakan ETPD; d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD; e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.
 - d. Pasal 7 menyatakan bahwa ETPD terdiri dari: a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.

- e. Pasal 10 menyatakan bahwa Tata cara implementasi ETPD dilakukan melalui:
 - a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD;
 - b. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital;
 - c. pengembangan ETPD;
 - d. kerja sama dengan Bank RKUD;
 - e. sosialisasi dan edukasi; dan
 - f. penyediaan layanan pengaduan.